



Tenggarong, 13 Februari 2026

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
 2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Kutai Kartanegara
 3. Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
- di –

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : B-9/ORG.SETDA/000.8/2/2026


TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN
1447 HIJRIAH / 2026 MASEHI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan bahwa Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi ditetapkan minimal 32,5 jam (Tiga Puluh Dua Jam dan Tiga Puluh Menit) per minggu, maka perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja
1.	Senin s.d Kamis	Pukul 08.00 – 14.30
2.	Jum'at	Pukul 08.00 – 15.00 Pukul 12.15 – 12.45 (Waktu Istirahat)

- a. Selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah pelaksanaan Apel Pagi ditiadakan dan presensi tetap dilaksanakan
- b. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, agar masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah/Staf Ahli/RSUD/BUMD dan Kecamatan untuk memastikan pelaksanaan jam kerja dan tercapainya kinerja organisasi yang di pimpinnya.
- c. Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau 6 (enam) hari kerja, agar dapat menyesuaikan jam kerja di lingkungan kerjanya sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Arsip